USER MANUAL e-Revisi

e-Revisi adalah fitur pada e-Budgeting yang digunakan untuk memfasilitasi SKPD/Unit Kerja dalam proses pengajuan usulan revisi ke TAPD.

User yang terlibat dalam e-Revisi adalah user entri SKPD/Unit Kerja (user Bidang/Subbag pada Unit Kerja/UPTD/dll), user approval hasil entri SKPD/Unit Kerja: PPTK, KPA/PPKm pada Unit Kerja, PA/KPA pada Unit Kerja dan user TAPD.



User Entri adalah user pada e-Budgeting yang berfungsi untuk melakukan entri usulan pergeseran anggaran. User entri adalah user Sekretaris/Bidang/Subbag pada Unit Kerja/UPTD/Seksi pada Kecamatan/Kelurahan


1. Halaman login untuk e-Revisi. Masukkan username dan password, kemudian pilih tombol Log




- 2. Halaman Pengguna Aplikasi
 - a. Mendefinisikan user PPTK dan KPA beserta kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya. Pilih Main menu dan pilih Pengguna;



b. User Approval PPTK dan KPA menggunakan NIP Pejabat masing-masing, apabila di Daftar Pengguna belum ada user NIP PPTK dan KPA, pilih Tambah User;




c. Menambahkan user PPTK dan KPA/PPKm Unit Kerja, hanya memasukkan NIP Pejabat tersebut. Data Profil Pejabat beserta user dan password menggunakan data dari e-Performance. Pilih jabatan sebagai PPTK/KPA/PPKm Unit Kerja kemudian pilih kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya. Simpan.




3. Halaman e-Revisi


a. Masuk melalui *Main Menu* pilih *e-Revisi*. Halaman ini digunakan untuk memasukkan usulan pergeseran anggaran (Revisi). Apabila posisi di Entri maka dapat memasukkan usulan melalui menu *Action* dan pilih edit *e-Revisi*;




b. Proses entri usulan dapat dengan mengubah komponen yang sudah ada atau menambah komponen baru dan mengisi catatan pergeseran anggaran. Usulan tidak boleh lebih rendah dari nilai pengadaan/pencairan;




c. Pada halaman mengubah nilai anggaran terdapat notifikasi perbandingan rekening dan belanja. Jika tidak sesuai akan tampil seperti contoh di bawah. Jika terdapat selisih Belanja (Belanja Pegawai/Belanja Barang dan Jasa/Belanja Modal) maka wajib disesuaikan, karena revisi anggaran tidak diperbolehkan lintas belanja;




d. Setelah entri selesai maka dapat memilih Proses ke Perbandingan atau melalui menu e-Revisi, Action Laporan Perbandingan;





e. Pada menu laporan perbandingan semula menjadi, beri tanda centang pada usulan perubahan per komponen kemudian mengisi Catatan Pergeseran Kegiatan dan mengirim ke PPTK.



B. User Approval


User approval berfungsi untuk memberikan persetujuan atas usulan pergeseran anggaran (revisi) yang diajukan oleh SKPD/Unit Kerja melalui e-Budgeting.

User approval adalah user PPTK, KPA/PPKm Unit Kerja dan PA/KPA Unit Kerja.

1. User PPTK, KPA dan PA login melalui e-Budgeting menggunakan username dan password dari e-Performance, yaitu berdasarkan NIP masing-masing;



2. PPTK, KPA/PPKm Unit Kerja dan PA/KPA Unit Kerja mengakses menu e-Revisi dan memilih Laporan Perbandingan. Fitur posisi memperlihatkan tahapan User yang sedang aktif;



3. PPTK, KPA/PPKm Unit Kerja dan PA/KPA Unit Kerja melakukan persetujuan usulan anggaran (revisi) per komponen dan klik lanjut ke KPA/PPKm/PA/TAPD. Apabila terdapat usulan pergeseran anggaran yang tidak disetujui, PPTK/KPA/PPKm/PA memilih komponen yang tidak disetujui untuk dikembalikan ke User Entri;



4. Persetujuan pergeseran anggaran dilakukan secara berjenjang, mulai dari PPTK, KPA/PPKm Unit Kerja dan PA/KPA Unit Kerja. Ketika PA/KPA Unit Kerja menyetujui maka proses selanjutnya di posisi TAPD. SKPD/Unit Kerja dapat mencetak Laporan Perbandingan Semula Menjadi melalui menu User Entri sebagai bahan lampiran Surat Usulan Pergeseran Anggaran ke TAPD setelah mendapatkan persetujuan PA/KPA Unit Kerja.


Usulan Pergeseran Anggaran (Kevisi II) Tahun Anggaran 2016 Bagian Bina Program

Uraian Kode Rekening 1.300.000 Komponen 5.2 BELANJA LANGSUNG :: 5.2.1 BELANJA PEGAWAI Harga Hasil PPN Total Selisih :: 5.2.1 BELANJA PEGAWAI S.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
Pejebat Paniis Penerima Orang Paket 6 Orang Paket
 Hasil Pekejaan ()
 S.2.1.02.03 Honorarium Pelaksana Kegiatan Orang Hari 180 Orang Hari=180 137.000 24.660.000 0% 24.660.00 ugas Entry Data () 5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa Pejabat Panitia Penerima Orang Paket =0 Orang Paket Hanil Pekerjaan () :: 5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA Total BELANJA BARANG DAN JASA : Total BELANJA BARANG DAN JASA :: 5.2.3 BELANJA MODAL :: 5.2.3 BELANJA MODAL Total BELANJA MODAL Total BELANJA MODAL




User TAPD adalah user Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang berfungsi untuk melakukan persetujuan atas usulan pergeseran anggaran (revisi) yang diajukan oleh SKPD/Unit Kerja. User TAPD terdiri dari User untuk Badan Perencanaan Pembangunan Kota Surabaya, Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan dan Bagian Bina Program.

1. Tim Anggaran pada saat Rapat Pembahasan Revisi mengakses menu laporan perbandingan per kegiatan dan melakukan persetujuan per komponen serta memberikan catatan pergeseran kegiatan untuk ditampilkan pada BA Revisi, kemudian simpan. Apabila ada penyesuaian maka proses dikembalikan ke SKPD/Unit Kerja untuk disesuaikan pada saat Rapat Pembahasan Revisi:



- 2. Apabila terdapat penyesuaian pada Rapat Pembahasan, maka SKPD/Unit Kerja melakukan penyesuaian melalui menu User Entri kemudian disetujui kembali oleh PPTK dan KPA;
- 3. Hasil Berita Acara Pembahasan Revisi dicetak dari Menu Print Rincian Pembahasan Revisi



D. Kepala SKPD/Unit Kerja

1. Proses yang terakhir adalah di PA/KPA (Kepala SKPD/Unit Kerja). Dalam proses ini PA/KPA melakukan persetujuan final setelah Rapat Pembahasan Revisi untuk dikirimkan menjadi RKA e-Budgeting. Kepala SKPD/Unit Kerja login menggunakan NIP masing-masing sesuai user dan password pada aplikasi e-Performance. PA/KPA mengakses menu e-Revisi dan memilih laporan perbandingan.



2. Kemudian PA/KPA Unit Kerja melakukan persetujuan final setelah Rapat Pembahasan Revisi untuk dikirimkan menjadi RKA e-Budgeting.

